Jurnal Syariah Hukum Islam (2024) Vol. 5 (2), 16-40

Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka
JURNAL SYARIAH DAN HUKUM
(JSH)

PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF *MAQĀSIDSYARĪ'AH*

(Studi Kasus di Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka)

Oleh:

Anggi Angraini[1] Rahmat Mansur[2] Nur Hayaty[3]

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, Indonesia

Email: angrainianggi640@gmail.com

ABSTRAK

Anggi Angraini, 2023. *Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqāsid Syarī'ahdi Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka (Penelitian Kulaitatif).* Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam, Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka. Januari, 2024.

Tujuan penelitian adalah untuk untuk mengetahui upaya pencegahan pernikahan di bawah umur serta dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur perspektif *maqāṣid syarī'ah* di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka serta untuk mengetahui upaya pencegahan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka.

Metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian berupa penelitian kualitatif; subjek penelitian yaitu pelaku pernikahan di bawah umur serta pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Kolaka, Kab. Kolaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur lebih dominan mendatangkan kemudharatan bagi pelaku dan keluarga, pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kec. Kolaka, Kab. Kolaka bahkan membuat beberapa anak putus sekolah. Upaya yang dilakukan pihak KUA untuk mencegah terjadinya

pernikahan di bawah umur adalah dengan mengeluarkan surat N9 sebagai bentuk penolakan bagi pasangan di bawah umur yang hendak menikah, serta melaksanakan sosialisasi pada anak usia remaja.
Kata Kunci : Pernikahan di Bawah Umur, Pendewasaan, *Maqāsid Syarī'ah*

ABSTRACT

Anggi Angraini, 2023. Underage Marriage Perspective of Maqāsid Syarīahdi, Kolaka District, Kolaka Regency (Culaitative Research). Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Al Mawaddah Warrahmah Kolaka Islamic Science University. January, 2024.

The aim of the research is to find out efforts to prevent underage marriage and the impact of underage marriage from a maqāṣid syarīah perspective in Kolaka District, Kolaka Regency and to find out efforts to prevent underage marriage in Kolaka District, Kolaka Regency.

The research methods used include the type of research in the form of qualitative research; The research subjects were perpetrators of underage marriages and the Religious Affairs Office (KUA) Kec. Kolaka, Kab. Kolaka.

The results of the research show that underage marriages predominantly bring harm to the perpetrator and the family, underage marriages that occur in Kec. Kolaka, Kab. Kolaka even caused several children to drop out of school. The efforts made by the KUA to prevent underage marriages are by issuing N9 letters as a form of rejection for underage couples who want to get married, as well as carrying out socialization for teenage children.

Keywords: Underage Marriage, Maturation, Maqāsid Syarī'ah

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang mengalami berbagai proses perkembangan mulai dari kelahiran, masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, masa lansia, sampai pada kematian. Pada fase dewasa manusia dianggap telah mampu menerima kedudukan masyarakat bersama dengan masyarakat lainnya atau dengan kata lain melakukan pernikahan karena pada hakikatnya

manusia memiliki kecenderungan hidup berpasang-pasangan, serta terdorong untuk melakukan hubungan lawan jenis demi memenuhi kebutuhan biologisnya.[1]

Islam menegaskan bahwa satu-satunya bentuk hidup dalam berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan dalam kehidupan berkeluarga adalah pernikahan.[2] Pernikahan menjadi salah satu hal yang disyariatkan bertujuan agar manusia memiliki keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia dunia hingga akhirat dibawah ridho Sang Ilahi. Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku umum pada semua Makhluk Allah SWT., baik bagi manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Perintah Allah SWT., mengenai pernikahan diantaranya tertuang dalam QS. An-Nur (24): 32 yang berbunyi :

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْم[3]

Terjemahnya :

> *"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya." (Riwayat Bukhari Muslim)*[4]

Penjelasan mengenai ayat tersebut dipaparkan dalam Kitab Tafsir Al-Azhar Jilid 7 bahwa hendaklah laki-laki yang tidak beristeri dan perempuan yang tidak bersuami baik yang masih gadis dan bujang maupun yang telah janda dan duda, karena bercerai atau karena kematian salah satu suami atau istri, hendaklah segera dicarikan jodohnya.[5]

---

[1]Ika Nurul Annisa dkk, "Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia" *Jurnal Syariah Hukum Islam*, Vol. II, Nomor.2, 2019, hlm. 63.

[2] Jalil B, "Dampak Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam", *Jurnal JISH*, Volume. III, Desember 2017, hlm. 85.

[3] Al-Qur'an Al-Qarim, hlm. 282.

[4] Kementrian Agama RI , Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013), hlm. 354.

[5] Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar,* (Cet. V; Singapura: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd), hlm. 4933.

Kitab Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa perintah untuk menikah menurut sebagian ulama hukumnya wajib bagi setiap orang yang mampu karena dapat menundukkan pandangan demi memelihara kesucian diri. Mereka berdalil dengan zahir hadits :

((يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ))[6]

Artinya :

> *"Wahai para pemuda, siapa saja di antara kamu yang memiliki kemampuan, hendaklah ia segera menikah. Karena menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu hendaklah ia berpuasa karena ibadah shaum merupakan salah satu peredam nafsu syahwat baginya." (Riwayat oleh Bukhari Muslim)*[7]

Pelaksanaan pernikahan tidak terlepas dari syarat pernikahan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai batas usia legal untuk melaksanakan pernikahan.[8] Batas usia pernikahan sangat perlu diperhatikan karena pernikahan menghendaki kematangan psikologis. Batas usia untuk melaksanakan pernikahan yang diatur di dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga disebutkan pada revisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) yang telah disahkan DPR pada tanggal 16 September 2019 didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.[9]

Pernikahan di bawah umur masih marak terjadi di Indonesia salah satunya di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data persentase perempuan berumur 10 tahun ke atas yang pernah menikah dalam jangka waktu

---

[6] Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Lubatut Tafsir min Ibni Katsir, Terj: M. Abdul Ghofar E.M. Abu Ihsan Al-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 6,* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2016), hlm. 373.

[7] *Ibid.*

[8] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019, *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,* SK No. 006265 A, hlm. 2-3.

[9] Epindra Aditya, *op.cit*, hlm 4.

2019 hingga 2021 yang diupload oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara, sebanyak 40, 33 persen pernikahan dilakukan oleh anak usia di bawah 19 tahun di Kabupaten Kolaka. Sedangkan Menurut data Sistem Informasi Penelurusan Perkara Pengadilan Agama Kolaka mulai dari tahun 2021 hingga bulan Maret 2023 tercatat sebanyak enam puluh dua (62) dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kolaka yang dikabulkan.[10]

Usia yang terlalu muda dalam melaksanakan pernikahan rentan terhadap resiko perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.[11] Kurangnya kemampuan untuk pemenuhan ekonomi secara mandiri juga mengancam kestabilan ekonomi dalam berumah tangga, diketahui bahwa permasalahan ekonomi masih menjadi faktor utama penyebab perceraian, dilansir dari Tribun News Sultra sebanyak 155 gugatan perceraian di Kabupaten Kolaka dilatabelakangi masalah ekonomi.[12] Tak hanya itu, pernikahan pada usia di bawah umur juga mengancam kesehatan reproduksi terutama bagi perempuan. Mengandung saat usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat beresiko dua kali lipat menyebabkan komplikasi medis pada ibu dan anak. Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan penetapan hukum Islam yang harus bermuara pada kemaslahatan manusia, karena pernikahan di bawah umur cenderung mendatangkan kemudaratan alih-alih mendatangkan kemaslahatan. Pernikahan merupakan salah satu syari'at Islam yang diturunkan oleh Allah SWT. demi kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.[13] Namun pernikahan yang seharusnya membawa *maslahat* justru lebih banyak mendatangkan *mudharat* bagi

[10] Pengadilan Agama Kolaka. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kolaka*. (Online). https://sipp.pa-kolaka.go.id/, (diakses 21 Mei 2023)

[11] Pebi. Irpandang, Rusdin Muhalling, "Dampak Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Kelangsungan Rumah Tangga Perspektif Maqasid Al-Syariah (Studi Desa Lalombonda, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe). *Jurnal Kalosara*, Vol. I, No.1, 2021, hlm. 4-5.

[12] Tribun News Sultra.com, *Dalam 5 Bulan Perceraian di Kolaka Sultra Mencapai 155 Kasus* (Online),https://sultra.tribunnews.com/2023/05/22/dalam-5-bulan-perceraian-di-kolaka-sultra-capai-155- kasus-paling-banyak-dipicu-masalah-ekonomi (Diakses 11Juni 2023)

[13] Nur Hayaty, "Keluarga Beda Agama dalam Pusaran *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus di Kecamatan Ranomeeto)", *Jurnal Syari'ah Hukum Islam*. Vol. V, No. 1, 2022, hlm. 44.

manusia sebab melaksanakan pernikahan saat fisik ataupun psikis belum matang seperti pada pernikahan anak di bawah umur.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka peneliti hendak mengkaji secara mendalam pembahasan mengenai "Pernikahan di Bawah Umur Perspektif *Maqāshid Syariah* di Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka." Mulai dari pernikahan di bawah umur perspektif *maqāṣid syarī'ah* yakni apakah pernikahan di bawah umur yang terjadi dapat memenuhi prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah* yaitu *ad-Din* (penjagaan hak beragama), *An-Nasf* (penjagaan jiwa), *An-Nasl* (Penjagaan keturunan), *Al-Aql* (penjagaan akal) dan *Al-Maal* (penjagaan harta) atau justru hanya akan mengancam prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah* tersebut. Serta upaya pencegahan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

A. Bagaimana dampak pernikahan di bawah umur perspektif *maqāṣid syarī'ah* di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka?
B. Bagaimana upaya untuk mencegah pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka?

C. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode kualitatif yakni penelitian untuk melihat realita yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Pada penelitian kualitatif menekankan pada proses berfikir secara kritis-ilmiah atau dengan kata lain berfikir secara induktifuntuk mengungkap fakta dan fenomena sosial yang terjadi di lapangan melauli pengamatan peneliti.[14]

Ada 2 jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Pendekatan normatif syar'i, yakni pendekatan yang didasarkan pada hukum Islam seperti Al-Qu'an dan hadist yang relevan dengan pokok pembahasan.

[14] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, E-book, (CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 30.

b. Pendekatan yuridis empiris , yakni pendekatan yang mengkaji perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.[15] Penelitian kualitatif menjadikan seorang peneliti sebagai intstrumen kunci dan menggunakan teknik pengumpulan data secara gabungan.

Adapun jenis penelitian ini penelitian studi kasus (*Case Study)* adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan yang terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam dan menyertakan berbagai informasi.[16]

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat diadakannya suatu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama dua (2) bulan mulai dari bulan Juli 2023 hingga bulan September 2023.

3. Objek Penelitian

Objek dalam peneliltian ini adalah pasangan suami-isteri yang telah melaksanakan pernikahaan saat usia mereka belum mencukupi usia legal seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini data dan sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Data primer adalah data yang menjadi rujukan utama. Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap pihak yang melaksanakan pernikahan dibawah

[15] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,* E-book, (Cet. I; Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 29.

[16] Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press, 2020), hlm. 34.

umur baik dari pelaku pernikahan dibawah umur maupun orang tua pelaku dari pernikahan dibawah umur untuk dijadikan sebagai informan.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari literatur-literatur dari beberapa buku, karya ilmiah dan peraturan Undang-Undang yang terkait dengan pokok pembahasan.

c. Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya, kamus.

5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode :

a. Observasi

Observasi didefinisikan sebagai pengamatan sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak."[17] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi karena peneliti telah mengetahui letak objek yang akan diamati dan diteliti sehingga lebih sistematis. Adapun objek dalam penelitian ini yaitu dampak pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Kolaka perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

b. *Interview* (wawancara)

Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi yang telah diperoleh. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) guna mendapatkan informasi yang lebih dalam. Pihak yang akan diwawancara dalam penelitian ini adalah Kepala KUA Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka serta pelaku pernikahan dibawah umur.[18]

c. Dokumentasi

[17] Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *op.cit,* h. 94-95.

[18] Eko Murdiyanto, *op.cit*, h. 59.

Dokumentasi adalah sumber data yang berguna melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar, dan karya-karya monumental yang memberikan informasi bagi proses penelitian.[19]

6. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara dan dokumentasi meliputi kumpulan berbagai dokumen baik berupa buku, kitab, karya tulis ilmiah dan lainnya. Serta pengambilan gambar saat pelaksanaan penelitian.[20]

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Teknik analisis data kualitatif secara umum dimaknai sebagai teknik analisis data yang berusaha mencari tahu dan mendalami fenomena yang dilakukan secara alami.[21]

8. Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan atau validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrumen penelitian. Instrument yang valid dapat mengukur apa yang diinginkan, yang dapat mengungkap data variable yang diteliti secara tepat.[22] Guna menjamin kebasahan data, peneliti melakukan pengamatan yang terperinci dengan menggunakan metode triagulasi. Keabsahan ini dapat dicapai dengan pengumpulan data yang tepat. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan pengujian sebagai berikut.

a. Triangulasi sumber

Pengujian kredibilitas data menggunakan triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek satu jenis data melalui beberapa sumber yang ada.[23] Pada penelitian ini pengecekan data yang dimaksud adalah mengecek data tentang

---

[19] Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian,* (Cet; I, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 114.

[20] *Ibid,* h. 117.

[21] Deepublish Store, *7 Macam Teknik Analisis Data (Kualitatif & Kuantitatif)*. (Online). https://deepublishstore.com/blog/teknik-analisis-data/ (Diakses 26 Mei 2023)

[22] Rifa'I Abubakar, *op.cit.,* h. 129.

[23] *Ibid,* h. 131

dampak yang ditimbulkan pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka yang diperoleh melalui wawancara terhadap pasangan pernikahan di bawah umur kemudian dicek dengan cara yang sama kepada orang tua pelaku pernikahan di bawah umur dan pihak Kantor Urusan Agama (KUA).

b. Triangulasi waktu

Pengecekan data melalui triangulasi waktu menjadi penting guna memastikan kredibilitas data penelitian. Pengujian data melalui triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dengan wawancara pada pagi dan sore hari.[24]

c. Triangulasi teknik

Pengujian data dengan metode triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data dari sumber yang sama dengan teknik pengumpulan data yang berbeda. Setelah memperoleh informasi atau data melalui proses wawancara maka data dapat dicek kembali dengan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi.

D. PEMBAHASAN

1. Dampak Pernikahan di Bawah Umur Perspektif *Maqashid Syari'ah* di Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka.

a. Dampak pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka

Pernikahan di bawah umur tentu memberi dampak bagi kehidupan pelakunya, baik yang bersifat fisik maupun kejiwaan, berikut adalah dampak nyata pernikahan di bawah umur berdasarkan perspektif *Maqashid Syari'ah.*

1) Terhindar dari pergaulan bebas

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari pihak yang melakukan pernikahan di bawah umur serta orang tua yang bersangkutan. Salah satu penyebab pernikahan di bawah umur yang tejadi pada narasumber adalah perjodohan yang dilakukan oleh orang tua dengan alasan agar anak tersebut atau pelaku pernikahan di bawah umur tidak terjerumus pada pergaulan bebas lingkungan pertemanannya, menghindari pacaran sebelum nikah agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang agama dan yang dapat merusak nama baik keluarga. Penulis akan menguraikan data hasil wawancara yang diperoleh dari masyarakat yang

[24] *Ibid,* h. 132

melakukan pernikahan di bawah umur beserta orang tuanya, berikut adalah data hasil wawancara:

a) Kasus pada pasangan I dan MA keduanya menikah pada tahun 2021 saat I masih berusia 17 tahun dan suaminya MA yang telah berusia 23 tahun, fokus penulis adalah wawancara terhadap I dan orang tuanya karena I termasuk pada kategori pihak yang melakukan pernikahan di bawah umur.

Saat penulis menanyakan alasan pernikahan di bawah umur, jawaban yang diberikan oleh I adalah sebagai berikut:

"Orang tua saya memutuskan secara sepihak mengenai perjodohan, awalnya saya menolak namun alasan yang diberikan kedua orang tua saya melakukan perjodohan tidak dapat saya bantah hal tersebut karena semata-mata untuk menjaga nama baik keluarga dan kebahagiaan saya. MA yang sebelumnya adalah calon suami saya juga memberi kesan baik, dia (MA) juga telah mapan secara materiil dan stabil secara emosional sehingga pada akhirnya saya menuruti keinginan orang tua saya".[25]

Tidak hanya I, narasumber lainnya yakni WM menyatakan melakukan pernikahan di bawah umur dengan suaminya yang notabennya adalah pacar WM sejak SMA adalah untuk menghindari terjadinya peristiwa hamil di luar nikah. WM kemudian menjelaskan alasan pernikahannya.

"Kami sudah menjalin hubungan dari zaman SMA, jadi setelah lulus kami memutuskan untuk menikah daripda pacaran lama takutnya terjadi hal-hal di luar kendali kami. Orang tua kami juga setuju, jadi daripada kami pacaran lama ujung-ujungnya putus akhirnya kami putuskan untuk segera menikah biar bisa bebas lah dari omongan buruk orang lain".[26]

2) Melatih sikap dewasa

Pernikahan mengharuskan setiap pasangan bertanggung jawab terhadap rumah tangga yang telah dibangun yang mewajibkan setiap pasangan agar lebih dewasa dalam mengemban tanggung jawab.[27] Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan WM warga Kelurahan Sabilambo Kecamatan Kolaka, ia mengungkapkan bahwa pernikahan membuatnya memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap anak dan kebutuhan suaminya meskipun saat membina

[25] Hasil wawancara terhadap I selaku pelaku pernikahan di bawah umur pada tanggal (23 Agustus 2023)

[26] Hasil wawancara terhadap WM selaku pelaku pernikahan di bawah umur pada tanggal (23 Agustus 2023)

[27] Cecep Sumarna dan Neng Hannah, *op.cit*. h. 71.

rumah tangga ia masih berusia 17 tahun. Saat peneliti menanyakan mengenai perubahan yang terjadi setelah menikah yang dialami oleh narasumber, WM kemudian menjelaskan bahwa:

"Cukup banyak hal yang berubah setelah saya menikah karena harus cekatan dalam mengurus kebutuhan suami, saya harus pandai mengatur keuangan terkait penyesuaian pemasukan dengan pengeluaran, harus pandai memilah hal yang memang dibutuhkan dengan yang diinginkan jadi harus mengutamakan yang dibutuhkan terlebih dahulu, apalagi setelah saya punya anak jadi untuk masalah keuangan saya secara tidak langsung dituntut untuk pandai mengambil keputusan dan bisa bertanggung jawab penuh untuk masalah keuangan keluarga. Sadar atau tidak setelah saya menikah saya bersikap lebih dewasa apalagi jika itu menyangkut perihal mengurus anak".[28]

Meski demikian, tidak semua pelaku pernikahan di bawah umur dapat bersikap dewasa dan bertanggung jawab penuh, seperti hasil wawancara diatas menyatakan bahwa suami WM terkadang lalai dengan tugasnya dalam mengurus anak, mengurus rumah pun dibebankan pada sang istri, hal seperti inilah yang rawan menimbulkan konflik rumah tangga.

3) Mengganggu kesehatan khususnya bagi ibu dan anak

Apabila wanita yang masih di bawah umur mengandung akan beresiko sebab kandungan wanita yang masih di bawah umur cenderung lemah serta sel telur yang dimiliki masih belum matang, sehingga ada kemungkinan anak yang dilahirkan akan mendapatkan cacat fisik maupun mental. Gangguan kesehatan lain yang juga dapat terjadi adalah komplikasi persalinan seperti berat bayi baru lahir rendah, kanker serviks, pendarahan, dan *eclampsia* (keracunan kehamilan) beberapa pihak yang melaksanakan pernikahan di bawah umur mengakibatkan kematian bayi dalam kandungan yang disebabkan kandungan ibu yang masih lemah.[29]

Data yang diperoleh dari wawancara terhadap SS yang merupakan salah satu pelaku pernikahan di bawah umur bahwa ia sempat mengalami keguguran

[28] Hasil wawancara terhadap WM selaku pelaku pernikahan di bawah umur pada tanggal (23 Agustus 2023)

[29] Holilur Rohman, *op.cit*. h. 157.

karena kondisi kandungannya yang lemah sehingga membuat psikisnya cukup terguncang.[30]

4) Rentan terhadap masalah finansial

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap salah satu pelaku pernikahan di bawah umur yakni SS menyatakan bahwa sejak menikah kondisi keuangan keluarganya tidak stabil karena suami tidak bekerja yang menyebabkan keuangan keluarga kecil SS harus bergantung pada penghasilan orang tuanya. Berikut adalah pemaparan dari SS selaku narasumber.

"Beberapa bulan setelah menikah suami saya kena PHK jadi selama ini untuk biaya makan dan keperluan anak masih dikasih orang tua saya, kadang suami bantu mama saya di kebun tapi untuk pekerjaan tetap suami saya belum punya sampai sekarang"[31]

Masalah finansial yang tidak stabil pun dirasakan oleh NI yang juga merupakan pelaku pernikahan di bawah umur, ia menyatakan bahwa saat menikah suaminya tidak memiliki pekerjaan yang membuat keduanya tinggal satu atap dengan orang tua M (Suami I) bahkan hingga suaminya mendapat pekerjaan di Kalimantan ia tidak pernah sekalipun dikirimi uang untuk kebutuhan hidup.[32]

5) Membatasi akses pendidikan dan karir

Melalui data dari 6 (enam) kasus pernikahan di bawah umur yang telah diteliti memperlihatkan secara nyata bahwa ke enam pasang suami istri tersebut tidak ada yang sampai melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi karena terhalang biaya, kesibukan mengurus anak, suami, dan mengurus rumah sehingga tidak dapat meluangkan waktu untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Semakin muda usia saat menikah maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai anak. Kehidupan setelah menikah seringkali menghambat seseorang menempuh pendidikan karena kesibukan sebagai istri dan ibu rumah tangga. Hal ini terbukti dari hasil observasi dan wawancara pada pelaku

[30] Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek", *Jurnal Pamator*, Vol. XIV, No. 2, 2021, hlm.92.

[31] Hasil wawancara terhadap SS selaku pelaku pernikahan di bawah umur pada tanggal (23 Agustus 2023)

[32] Hasil wawancara terhadap NI selaku pelaku pernikahan di bawah umur pada tanggal (28 Agustus 2023)

pernikahan di bawah umur yang berdomisili di Kecamatan Kolaka menunjukkan tidak ada yang mengenyam pendidikan hingga ke perguruan tinggi, hal ini akan berdampak pada kurangnya kemampuan memperoleh penghasilan dan memberikan kontribusi finansial bagi keluarga.[33] Terhambatnya pendidikan, terisolasi hingga kehilangan kesempatan meraih pendidikan yang lebih tinggi akan berakibat pada perkembangan kualitas perempuan yang terhambat dan menimbulkan ketidaksetaraan pemberdayaan.[34]

6) Mengganggu kesehatan psikologi atau kejiwaan

Dua hal yang perlu diperhatikan dalam pernikahan yakni sisi fisik dan juga psikis sebab menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan guna mempertahankan kehidupan rumah tangga. Psikologis yang tidak matang akan menyebabkan pernikahan rentan terhadap pertengkaran yang akan berujung pada perceraian, seseorang yang masih berusia muda cenderung belum siap menjalani arus rumah tangga karena emosi yang masih labil, gejolak darah muda, cara berfikir yang belum matang, ego yang masih tinggi serta kurangnya kesadaran bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami dan istri.

Gangguan psikologis juga dialami oleh narasumber lainnya yakni SS yang yang disebabkan oleh keguguran sehingga sehingga membuat emosi SS tidak stabil dan cenderung meledak-ledak. Peristiwa yang mengakibatkan terguncangnya psikis yang dialami oleh pasangan NI dan M serta SS dapat dikategorikan sebagai dampak buruk pernikahan di bawah umur karena mengancam terpeliharanya akal *(Hifz al-Aql)*.

b. Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka

1) *Dharuriyyat*

Dharuriyyat merupakan kemaslahatan yang wajib dipenuhi demi kemaslahatan dunia dan akhiat,[35] jika tidak terpenuhi akan berakibat pada

[33] Meitria Syahadatina Noor, dkk. *"Klinik Dana" Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini,* (Cet, I; Yogyakarta: CV. Mine, 2018), hlm. 129.

[34] *Ibid*, h.130.

[35] Kalijunjung Hasibuan, *Problematika Anak di Luar Nikah Ditinjau dari Maqasid As-Syari'ah,* (Cet, I; Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), hlm. 14.

rusaknya tatanan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.[36] Dalam hal pernikahan di bawah umur, istilah *dharuriyyat t*mengacu pada alasan-alasan mendesak atau kebutuhan yang mendasari praktik pernikahan di bawah umur. Dalam kasus yang diteliti oleh peneliti terkait pernikahan di bawah umur dilakukan karena alasan *dharuriyyat* pada pernikahan pasangan I dan MA yang dijodohkan agar terhindar dari pergaulan bebas lingkungannya, pada pasangan WM dan suami yang menikah dengan alasan sudah lama berpacaran dan dikhawatirkan jika tidak menikah maka akan menjerumuskan keduanya lebih dalam pada kemaksiatan. *Dharuriyyat* juga menjadi landasan NI dan suami harus menikah agar anak yang di kandung mendapatkan kejelasan status hukum, melindungi NI dari stigma negatif dan diskriminasi sosial karena hamil di luar nikah.Terdapat 5 (lima) unsur *dharuriyyat* yang mencangkup:[37]

a) *Hifz ad-Din*

Hifzh ad-Din merupakan upaya pemeliharaan agama. Orang tua wajib untuk mendidik keturunan mereka dengan baik, mulai dari mengenalkan konsep ketuhanan, perintah serta larangan agama, hingga tata cara hidup bermasyarakat. Namun jika pernikahan dilakukan oleh anak di bawah umur yang notabennya belum mendapat cukup pengetahuan terkait agama dan juga pola asuh maka pernikahan sejatinya akan mengancam *Hifzh ad-Din.*[38]Apabila dikaitkan dengan kasus yang terjadi pada pasangan I dan MA yang dinikahkan agar I terhindar dari pergaulan bebas lingkungan pertemanannya dan juga dijauhkan dari perbuatan yang mengandung zina, serta pada pernikahan pasangan SS dan MN yang telah berpacaran sejak masa SMA dikhawatirkan akan menjerumsukan mereka pada perbuatan maksiat maka pernikahan di bawah umur yang dilakukan sejatinya dapat memelihara agama *(Hifz ad-Din).*

---

[36] Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah,* (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 53.

[37] Yohana Juwandini, "Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Adat dan Maqashid Syari'ah", Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hlm. 27.

[38] Khabib Ma'sum, "Tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap Pernikahan Dini dengan Alasan Kekhawatiran Terjadi Kehamilan di Luar Nikah, Skripsi (Studi Kasus KUA Genuk Kota Semarang)", Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2021), hlm. 95.

b) *Hifzh an-Nasl*

Hifzh an-Nasl merupakan perlindungan dan pemeliharaan keturunan dengan baik oleh karena itu, dianjurkan melakukan pernikahan. Pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur diharapkan dapat terhindar dari perbuatan zina dan mencegah terlahirnya anak diluar nikah demi menjaga nasab anak. Seperti dalam pernikahan I dan MA yang dijodohkan oleh orang tua dan juga pada pasangan SS dan MN yang memutuskan menikah setelah lama berpacaran dengan alasan agar terhindar dari segala bentuk pergaulan bebas di lingkungan sosial mereka. Terhadap peristiwa hamil di luar nikah seperti yang terjadi pada NI, maka pernikahan perlu dilakukan guna memberi kejelasan status hukum pada anak yang dikandung agar tidak mengalami kesulitan-kesulitan dalam pengurusan administrasi kenegaraan. Anak memiliki hak untuk lahir dalam lingkungan yang aman dan sah menurut Islam maka dengan melaksanakan pernikahan, hak-hak anak seperti hak untuk mendapatkan nama bapak yang sah dan dukungan yang diperlukan anak dapat terpenuhi.[39]

c) *Hifzh an-Nasf*

Hifzh an-Nasf merupakan pemeliharaan jiwa. Islam mewajibkan tegaknya jiwa dengan mejaga jiwa agar terhindar dari bahaya serta mengharamkan membawa jiwa pada kerusakan.[40]Kehamilan pada ibu muda akan meningkatkan resiko 2 (dua) kali lebih tinggi terjadi komplikasi persalinan seperti berat bayi baru lahir rendah, kanker serviks, pendarahan, dan *eclampsia* (keracunan kehamilan) hingga mengancam nyawa ibu dan anak dalam kandungan daripada kehamilan diusia 20 (dua puluh) tahun ke atas. Hal ini terjadi pada pasangan SS dan MN yang harus mengalami keguguran karena kondisi kandungan SS yang lemah, peristiwa ini bahkan sempat mengganggu kesehatan mental SS.[41]

---

[39] Nurul Huda, "Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan *Maqashid Syari'ah*)", *Jurnal Ishraqi*, Vol. V, No. 1, 2019, hlm. 47.

[40] Abdullah Helim, Maqashid Al-Shari'ah Versus Ushul Fiqih, (Cet, I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 25-26.

[41] Hasil wawancara terhadap SS pelaku pernikahan di bawah umur pada (23 Agustus 2023)

d) *Hifzh al-'Aql*

Hifzh al-'Aql merupakan penjagaan dan pemeliharaan akal. Syari'at Islam sangat menjunjung tinggi penjagaan akal sehingga mengharamkan perbuatan yang dapat menghilangkan kesadaran akal manusia demi menjaga kewarasan akal.[42]

Umur yang belum matang serta pola pikir yang masih labil akan menjerumuskan kehidupan pernikahan pasangan di bawah umur pada pertengkaran dan bayang-bayang perceraian. Hal ini telah terjadi pada salah seorang narasumber berinisial NI yang melakukan pernikahan di bawah umur dikarenakan *accident before married* dan sekarang ia harus berlapang dada menerima kenyataan bahwa rumah tangganya di ambang perceraian. Pasangan NI dan M sama-sama belum bisa menampung beban rumah tangga serta masih labil dalam mengambil keputusan. Keinginan untuk hidup bebas seperti remaja pada umunya menjadi salah satu alasan pasangan ini kerap kali bertengkar.

Gangguan pada kesehatan mental juga pernah dirasakan oleh SS, hal ini diungkapkan ibu S beliau menjelaskan bahwa:

"Dia (Susi) pernah keguguran. Pada keguguran anak pertamanya, Susi mulai menunjukkan sikap cemas berlebih dia juga selalu melamun bahkan saya beberapa kali lihat dia menangis diam-diam. Emosinya jadi sering meledak-ledak, dia jadi sering mengurung diri di kamar dan tidak mau berbicara pada siapapun termasuk suaminya".[43]

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada beberapa narasumber, menujukkan bahwa pernikahan di bawah umur yang terjadi mengancam terwujudnya *Hifzh al-'Aql.*

e) *Hifzh al-Maal*

Hifzh al-Maal merupakan bentukpemeliharaan dan penjagaan harta sebagai salah satu sarana beribadah kepada Allah SWT.. Kehidupan pernikahan menuntut pasangan agar bertanggung jawab terhadap keuangan rumah tangga, terutama bagi laki-laki yang dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas nafkah keluarga. Pemenuhan nafkah keluarga pada pasangan SS dan MN, NI dan M serta pasangan WM dan AM tidak terealisasi karena suami dari ketiga pasangan

[42] Ahmad Sarwat, op.cit., h. 62.

[43] Hasil wawancara terhadap orang tua pelaku pernikahan di bawah umur pada (28 Agustus 2023)

tersebut tidak memiliki pekerjaan sehingga menggantungkan kehidupan rumah tangganya pasa orang tua dan mertua masing-masing.Kurang dalam keterampilan dan pengetahuan menjadi faktor 4 (empat) dari 4 (enam) pasangan pernikahan di bawah umur tidak memiliki pekerjaan. Hal ini jelas mengancam *Hifzh al-Maal* karena tidak adanya nafkah secara materil dalam kehidupan berumah tangga.

1. Upaya Untuk Mencegah Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka

Bapak Sultan, S.Ag., M.A.selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecaatan Kolaka dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Urusan Agama (KUA) Kolaka menyatakan bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kolaka yakni pihak yang bersangkutan tidak memahami pembaruan Undang-Undang Pernikahan, adanya sistem perjodohan, hamil diluar nikah, dan menganut prinsip bahwa menikahkan anak perempuan secepatnya adalah cara agar terbebas dari tanggung jawab secara finansial.[44]

Pihak KUA menyikapi pengajuan permohonan pernikahan anak di bawah umur dengan memberikan pemahaman terkait pernikahan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa usia yang diperbolehkan melaksanakan pernikahan adalah 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan perempuan, namun apabila pihak terkait masih ingin mengajukan permohonan maka KUA Kecamatan Kolaka akan mengeluarkan N9 (Penolakan KUA dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu unsur pencatatan) untuk mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kolaka.[45]

Guna meminimalisir pengajuan pernikahan di bawah umur, Kantor Urusan Agama (KUA) Kolaka melakukan upaya sebagai berikut:

[44] Hasil wawancara terhadap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka pada tanggal (22 Agustus 2023)

[45] Hasil wawancara terhadap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka pada tanggal (22 Agustus 2023)

a. Sosialisasi kepada masyarakat melalui penyuluhan langsung di tingkat Kelurahan dan Kecamatan. Dalam hal ini pihak KUA Kecamatan Kolaka memberi sosialisasi terkait pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undannng Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pernikahan diizinkan jika pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pihak KUA Kecamatan Kolaka juga memberi himbauan terkait bahaya dari pernikahan di bawah umur terhadap pendidikan, ekonomi, psikologis maupun biologis agar masyarakat sadar akan pentingnya menikah sesuai dengan umur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
b. Mengedarkan regulasi atau aturan mengenai usia legal pernikahan seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan atasperubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk kemudian di sampaikan di masjid-masjid, menyampaikan secara *face to face* atau menyampaikan secara lisan langsung ke masyarakat maupun menyampaikan melalui media sosial dan juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah di tingkat SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas).

Bapak Sultan S.Ag., M.H. selaku kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka menuturkan:

"Sangat penting menikah di usia matang karena secara psikologi manusia akan mampu menerima beban dan resiko dalam pernikahan juga dapat dengan bijak mengambil keputusan. Menghindari pernikahan di bawah umur adalah cara paling efektif untuk menunda kehamilan diusia muda. Perempuan yang hamil pada rentan usia 15-20 beresiko 2-5 kali lebih besar mengalami keguguran dan juga kecacatan fisik pada anak sebab seseorang yang masih di bawah umur maka masa pertumbuhannya masih berjalan yang akan membutuhkan nutrisi kompleks, jika mengandung saat masih dalam proses pertumbuhan maka nutrisi yang seharusnya diberikan kepada janin akan diserap oleh ibu muda dikarenakan perempuan yang di bawah umur masih membutuhkan nutrisi untuk proses pertumbuhan".[46]

[46] Hasil wawancara terhadapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka pada tanggal (22 Agustus 2023)

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dieksplorasikan pada bab sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan peneliti yakni sebagai berikut :

a. Dampak Pernikahan di Bawah Umur Perspektif *Maqāṣid Syarī'ah*di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait pernikahan di bawah umur perspektif *maqāṣid syarī'ah* di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka cenderung menimbulkan *mudharat* bagi pelaku pernikahan di bawah umur.Pernikahan di bawah umur lebih dominan mengancam terpeliharanya unsur *maqāṣid syarī'ah.*Pada aspek pemeliharaan jiwa *(hifzh an-nasf),* pernikahan di bawah umur dapat mengancam terpeliharanya jiwa sebeb kehamilan pada ibu muda akan meningkatkan resiko 2 (dua) kali lebih tinggi terjadi komplikasi persalinan seperti berat bayi baru lahir rendah, kanker serviks, pendarahan, dan *eclampsia* (keracunan kehamilan) hingga mengancam nyawa ibu dan anak dalam kandungan daripada kehamilan diusia 20 (dua puluh) tahun ke atas. Pernikahan di bawah umur juga dapat mengancam terpeliharanya akal *(hifzh al-'aql)* sebab belum matang secara psikis, emosi yang labil, tidak dapat mengambil keputusan secara bijak serta perasaan masih ingin bebas seperti anak-anak pada umumnya. Secara psikis anak di bawah umur belum bisa mengemban tanggung jawab yang besar. Pada aspek pemeliharaan harta *(hifzh al-maal),*3 (tiga) dari 4(empat) narasumber mengaku kekurangan secara finansial karena suami tidak memiliki pekerjaan, ketiga narasumber tersebut juga masih menggantungkan hidup keluarga kecilnya pada orang tua masing-masing.

b. Upaya Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka berperan besar dalam merealisasikan isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai batasan usia

dalan melaksanakan pernikahan di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka. Oleh karena itu, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka mengambil tindakan tegas terkait penolakan terhadap pengajuan permohonan pernikahan bagi yang masih di bawah umur dengan mengeluarkan N9.Adapun beberapa upaya yang dilakukan guna meminimalisir pernikahan di bawah umur di Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, pihak Kantor Urusan Agama (KUA) melakukan sosialisasi baik di tingkat Kecamatan, Kelurahan, di lembaga pendidikan hingga di tempat ibadah. Sosialisasi dilakukan melalui media massa dan juga secara langsung *(face to face)*

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saya sebagai peneliti memberikan saran yaitu :

1. Penulis berharap pemerintah setempat dapat memberI edukasi secara merata kepada masyarakat mengenai dampak yang dapat ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur.
2. Penulis berharap agar lembaga pendidikan dan lingkungan keluarga memberi perhatian lebih terhadap lingkup pergaulan anak.
3. Penulis berharap agar lembaga pendidikan dan orang tua dapat memberi pemahaman terkait bahaya pergaulan bebas di kalangan remaja yang menjadi salah satu faktor pernikahan di bawah umur.

F. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anal-Karim.

[t.d.].*Kompilasi Hukum Islam.*

[t.p.].https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kolaka,_Kolaka. (Online), (Diakses pada 15 September 2023).

[t.p.].Pendewasaan Usia Perkawinan, https://www.bkkbn.go.id, (Online), (Diakses 21 Mei 2023).

[t.p.]. Suratmaputra, Ahmad Munif.2018. *Filsafat Hukum Islam.* Jakarta.

[t.t.].Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif.* CV. Syakir Media Press.

[t.t.].Fajri. Em Zul, Ratu Aprilia Senja.2008. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Cet.III: Difa Publisher.

[t.th.] Amrullah Haji Abdulmalik Abdulkarim.*Tafsir Al-Azhar.* Cet. V; Singapura: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd.

.[t.th.]. Nasution, MuhammadSyukri Al-Bani. Rahmat HidayatNasution, "Filsafat HukumIslamdanMaqashidSyari'ah",*JurnalHukum Islam danFilsafat KompilasiHukumIslam*.42.

Abubakar, Rifa'I. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian.* Cet.I;Yogyakarta:SUKA- PressUINSunanKalijaga.

Aditia, Epindra. "Faktor danDampak Pernikahan Dini Perspktif Maqashid Syariah: Studi Kasus di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja". Skripsi. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022. Tidak dipublikasikan.

Amalia, Nanda. dan Jamaluddin.2016. *Hukum Perkawinan*. Cet, I ; Unimal Press.

Annisa, Ika Nurul. dkk. "Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia" *Jurnal Syariah Hukum Islam*. Vol. II. Nomor. 02. 2019. 63.

Atabik, Ahmad. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Yudisia: Pemikiran Hukum dan Hukum Islam.* Vol. V. No. 2. 2014. 306.

B, Jalil. "Dampak Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam", *Jurnal JISH*. Vol. III. 2017. 85.

Busyro.2019. *Maqashid Syari'ahal-Syari'ah* :*Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah.* Cet, I ; Jakarta Timur : Prenadamedia Grup.

Candra, Mardi. 2018. Aspek *Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Cet. I; Rawamangun: Kencana.

Deepublish Store, *7 Macam Teknik Analisis Data (Kualitatif & Kuantitatif)*. (Online). https://deepublishstore.com/blog/teknik-analisis-data/ (Diakses 26Mei2023).

Fadillah, Dini. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek", *Jurnal Pamator*. Vol. XIV. No. 2.2021, hlm.92.

Hanafy,DietaMellaty.*"*Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah: Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Malang" Tesis. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Hasibuan, Kalijunjung. 2020. *Problematika Anak di Luar Nikah Ditinjau dari Maqasid As-Syari'ah.*Cet, I; Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.

Hayaty Nur. "Keluarga Beda Agama dalam Pusaran Maqashid Syari'ah: Studi Kasus di Kecamatan Ranomeeto", *Jurnal Syari'ah Hukum Islam.*Vol. V, No. 1, 2022. 54.

Hazram, Nurul Ain. Raihana Azahari. "Perkahwinan Bawah Umur dari Perspektif *Maqashid al-Shariah*". *Journal of Contemporary Islamic Law,* Vol. VI. No. 2. 2021. 42.

Helim,Abdullah. 2019. *Maqāshid Al-Sharī'ah vs Ushūl Fiqh: Konsep dan*

Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam, Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Hermita, Ema. 2021. *E-Book Milenial CERDIK : Cegah Pernikahan Dini Anak*. Banjarmasin: Poltekes Kemenkes Banjarmasin.

Huda, Nurul. "Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam: Tinjauan *Maqashid Syari'ah*".*Jurnal Ishraqi.*Vol. V. No. 1. 2019. 47.

Ibrahim, bin Muhammad. dan Al-Hamada. 2013. *TrilogiPernikahan.* Cet.I; Bekasi:DaunPublishing.

Jannah,Miftahul."Upaya MasyarakatdamMengatasiDekadensiMoral Remja di Gampong Beunot, Syamtalira Bayu, Aceh Utara", *Jurnal Peradaban Islam.*Vol.III.No.2.2021.348.

Juwandini, Yohana. "Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Adat dan Maqashid Syari'ah".Skripsi.Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Kaltsum,LilikUmmi.2015.Abd.Moqisth.*TafsirAyat-AyatAhkam.*Cet.I;Ciputat: UINPress.

Kantor Camat Kolaka. 2023. *Laporan Data Penduduk Kecamatan Kolaka 2023.*

Kementrian AgamaRI. 2013. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahanny.*, Surabaya: HalimPublishing&Distributing.

Khatib, Suansar."KonsepMaqasidAl-Syari'ah:PerbandinganAntara Pemikiran Al-Ghazalidan Al-Syaithibi".*JurnalMizani:Wacana Hukum, Ekonomi danKeagamaan.*VolumeV.No.1.2018.62.

Kompas.com. *Ramai Soal Usia Ideal Menikah Menurut BKKBN* (Online). https://www.kompas.com/tren/read/2022/12/26/093000465/ramai-soal-usia-ideal-menikah-menurut-bkkbn-apakah-lebih-dari-itu?html (Diakses22Mei2023).

Ma'sum, Khabib. "Tinjauan *Maqashid Syari'ah* terhadap Pernikahan Dini dengan Alasan Kekhawatiran Terjadi Kehamilan di Luar Nikah :Studi Kasus KUA Genuk Kota Semarang".Skripsi. Semarang: UIN Walisongo, 2021. hlm. 95.

Muawwah. "Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif *Maqashid Syari'ah*". *Jurnal Studi Hukum Islam.* Vol. VII. No. 2. 2018

Mubasyaroh."AnalisisFaktor Penyebab PernikahanDiniDanDampaknyaBagi Pelakunya", *Jurnal Yudisia : Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan.*Vol.VII. No.2.2016.401.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum.* 2020 Cet. I; Mataram: Mataram University Press.

Muiz, Al Bantani. 2019. *Fikih Wanita.* Cet .III; Tanggerang Selatan: Mulia.

Murdiyanto, Eko. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Lembaga

Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN“ Veteran” Yogyakarta Press.

Muzaiyanah .Anies Shahita Arafah.“Disepensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah”, *Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif*. Vol. I, Nomor. 2. 2021. 161.

Noor, Syahadatina Meitria. dkk. 2018. *Klinik Dana: Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. Cet, I; Yogyakarta: CV. Mine.

Pebi.Irpandang, Rusdin Muhalling. “Dampak Pernikahan DibawahUmur Terhadap Kelangsungan Rumah Tangga Perspektif MaqasidAl-Syariah: Studi Desa Lalombonda, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe. *Jurnal Kalosara*. Vol. I .Nomor. 1. 2021. 24.

Pengadilan Agama Kolaka, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kolaka*. (Online). https://sipp.pa-kolaka.go.id/, (diakses21 Mei 2023)

Purwokartun, Nassirun.dk. 2016. *Cahaya Rumah Kita: Peran Penting Ibu dalam Mewujudkan Keluarga Qur’ani*. Cet. I; Klaten: Pustaka Rubaiyat Indonesia.

Rasjid, Sulaiman. 2017. *Fiqih Islam*. Cet. VII; Bandung: Penerbit Sinar Baru Algesindo.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, 2014.

Republik Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, SK No. 006265A.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*. Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri.

Ridwan. “Tabiat Perempuan Dalam *Risalah* Karangan Alim Ad-Dahri”, *Jurnal Ilmu Budaya,* Vol. 17, No. 2, 2021. 124.

Rohman, Holilur. 2020. *Hukum Islam Berbasis Maqashid Al-Syari’ah*,Cet;I: Yogyakarta.

Saat, Sulaiman., Sitti Mania. 2019. *Pengantar Metodologi Penelitian Panduan Bagi Peneliti Pemula*. Gowa: Pusaka Almaida.

Sanjaya, Umar Haris. dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Ebook. Cet, I; Yogyakarta : Gama Media.

Santika, Elsas. “Pernikahan Dini: Studi Antropologi di Jorong Mawar II, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintai Bou Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat”, Skripsi, Padang : Universitas Andalas, 2019. tidak dipublikasikan.

Sarwat, Ahmad. 2019. *Maqashid Syariah.*Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.

Satriyandari,Yekti.Fitria SiswiUtami.2018. *BukuAjar KesehatanReproduksi Nikah Dini??? Mau Atau Malu???.* Cet. I; Yogyakarta:Universitas 'Aisiyah Yogyakarta.

Sodiq, Burhan. 2010. *Ijinkan Aku Menikah TanpaPacaran.* Cet.I;Surakarta: Gazzamedia.

Shufyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut Hadist dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis,* Vol. III, Nomor. 1, 2018. 50.

Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional.* Cet. IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sumarna, Cecep. Neng Hannah. 2019. *Pernikahan Usia Anak.* Cet. I; Ciputat: Media Kalam.

Surawan. "Pernikahan Dini: Ditinjau dari Aspek Psikologis".*Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam,* Vol. II. No. 1. 2019.hlm. 207.

Sutisna, dkk. 2021.*Panorama Maqashid Syariah.* Bandung: CV. Media Sains Indonesia.

As-Suyuthi Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abu Bakar. 2015. Terj: Najib Junaidi, Lc.,*Tafsir Jalalain Jilid I.* Surabaya : PT. Elba Fitrah Mandiri Sejahtera.

Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu.2016. "Tafsir min Ibni Katsir", diterjemahkan oleh M. Abdul Ghofar E.M.AbuIhsanAl-Atsari dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir.* Jilid 6,Cet. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Tribun News Sultra.com, *Dalam 5 Bulan Perceraian di Kolaka Sultra Mencapai 155 Kasus Paling Banyak Dipicu Masalah Ekonomi.* (Online), https://sultra.tribunnews.com/2023/05/22/dalam-5-bulan-perceraian-di-kolaka-sultra-capai-155-kasus-paling-banyak-dipicu-masalah-ekonomi (Diakses11Juni2023).

Zakaria, M. 2021. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi, Tesis, dan Disertasi.* Cet. I; Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah.